BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai proses pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat, maka penulis menarik kesimpulan :

1. Pemungutan pajak hotel Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat memberlakukan suatu mekanisme yang tidak mempersulit wajib pajak mulai dari pendaftaran, pendataan, perhitungan, penetapan dan penyetoran/pembayaran pajak terutangnya maupun bagi petugas dalam pengadministrasian pajak hotel. Sistem pemungutan pajak yang digunakan adalah *official assessment system* sehingga wajib pajak tidak perlu pusing untuk menetapkan besarnya pajak terutang karena penetapan pajak tersebut dilakukan oleh petugas pajak dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat.
2. Perhitungan dasar pengenaan pajak dalam proses pemungutan pajak khususnya pajak hotel sudah sangat baik, mengapa baik, karena perhitungannya sangatlah mudah sehingga wajib pajak tidak mengalami kesulitan dalam menghitung besaran pajaknya.
3. Hambatan-hambatan yang ditemui oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat dalam

proses pemungutan hotel berasal dari intern (dalam lingkungan Dinas Pendapatan Kabupaten Sumedang) yang paling signifikan adalah banyak petugas yang kurang disiplin dalam melakukan pemungutan pajak, dari ekstern (luar Dinas Pendapatan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat) yang paling signifikan adalah masih banyak wajib pajak yang belum menyadari atau dengan sengaja melalaikan kewajiban pajaknya.

4. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat untuk mengatasi hambatan dalam proses pemungutan pajak hotel, yaitu pemeriksaan lapangan yang rutin, pelaksanaan sanksi administrasi yang tegas, dan sosialisasi agar wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai proses pemungutan pajak hotel pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat, maka penulis akan memberikan saran dalam rangka peningkatan penerimaan pajak khususnya pajak hotel, yaitu :

1. Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hotel perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui kemampuan operasionalnya sehingga tingkat efektivitasnya dapat diketahui. Hal tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan dalam hal peningkatan penerimaan pajak daerah dari sektor pajak hotel.

2. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat harus dapat menganalisis potensi sebenarnya dari pajak hotel dengan lebih cermat lagi, dan mendata pengusaha yang masih benar-benar aktif, banyaknya lokasi dan jenis objek pajak hotel.
3. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Bandung Barat sebaiknya memilih media informasi yang murah dan mudah dalam penyebarannya misalnya brosur yang berisi informasi tata cara penyetoran pajak sehingga memudahkan masyarakat atau wajib pajak untuk mengerti dan menimbulkan kesadaran untuk membayar pajak hotel.